



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI MADIUN DALAM DAFTAR PERKARA PIDANA CEPAT Nomor : .

Sidang Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan R.A.Kartini No.7, pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I , dkk.

Susunan Sidang:

Dian Mega Ayu, S.H.,M.H, Hakim;

Umi Tien Rahmawati, S.H,..... Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa keruang sidang;

Penyidik/ Penyidik Pembantu menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I :

Nama : Terdakwa I ;
Tempat Lahir : Madiun;
Umur/ tanggal lahir : 25 tahun / 22 Januari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kota Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II :

Nama : Terdakwa II ;
Tempat Lahir : Madiun;
Umur/ tanggal lahir : 29 tahun/ 05 Nov. 1996;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Bakur Rt. 019 Rw. 003 Ds. Bakur Kec. Sawahan Kab. Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa Penyidik/ Penyidik Pembantu mengajukan Para Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana melanggar norma-norma susila sebagaimana pasal 8 huruf (i) Jo. Pasal 11 ayat (1) Perda Kota Madiun No. 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun No. 04 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik/ Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut:

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP atas nama Terdakwa I ;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama Terdakwa II ;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik/ Penyidik Pembantu menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Selanjutnya Saksi I. Tari dan Saksi II. Sarwoto, masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, dan terhadap keterangan kedua Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi I. Tari dan Saksi II. Sarwoto tersebut benar ;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu kepadanya;

Selanjutnya, Hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum dan dilanjutkan mengucapkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Terdakwa I ,dkk ;

- Membaca surat catatan Penyidik/ Penyidik Pembantu beserta surat - surat bukti.
- Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa.
- Memperhatikan barang-barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. Terdakwa I dan Terdakwa II. Terdakwa II , keterangan Saksi I. Tari dan Saksi II. Sarwoto serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP atas nama Terdakwa I dan 1 (satu) lembar KTP atas Terdakwa II disita dari Para Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 8 huruf i Jo. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Madiun No. 08 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya.

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. Terdakwa I dan Terdakwa II Terdakwa II tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melanggar norma-norma susila";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) hari;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama Terdakwa I ;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikembalikan kepada Terdakwa Terdakwa I ;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama Terdakwa II ;
Dikembalikan kepada Terdakwa Terdakwa II ;
4 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 oleh kami Dian Mega Ayu, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Madiun dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Umi Tien Rahmawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Rosida Kurnia Utama,S.H sebagai Penyidik/Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Umi Tien Rahmawati, S.H.

Dian Mega Ayu, S.H.,M.H.